



PUTUSAN

Nomor : 32/Pid.B/2012/PN.Tebo

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ANDI LISA Als LISA Bin EFENDI** ; -----
Tempat Lahir : Medan ; -----
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 22 Nopember 1967 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jl. Dempo Desa Sungai Pandan Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo ; -----

Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat) ; -----

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara Tebo, berdasarkan Penahanan/Penetapan dari : -----

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2012 s/d tanggal 06 Februari 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tebo sejak tanggal 07 Februari 2012 s/d tanggal 17 Maret 2012 ; -----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2012 s/d tanggal 24 Maret 2012 ; -----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 14 Maret 2012 s/d tanggal 14 April 2012 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan ini sendiri ; -----



Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Setelah membaca berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor: 32/Pen.Pid/2012/PN.Tebo, tertanggal 14 Maret 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, Nomor : 32/Pen.Pid/2012/PN.Tebo, tertanggal 14 Maret 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum, Nomor : Pdm-27/MATB/Epp.2/03/2012, tertanggal 06 Maret 2012 ;

Setelah mendengar di dalam persidangan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana / requisitor Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI LISA Als ANDI Bin EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANDI LISA Als ANDI Bin EFENDI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah dengan No. Pol. BH 3788 WY ;

Dikembalikan kepada Saksi Slamet Eko Pramono Bin Bejo Utomo ;



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam, dengan panjang ukuran lebih 5 (lima) cm dan tangkainya kurang lebih 6 (enam) cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan/permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan sebagai tanggapan atas Pembelaan/permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tebo oleh karena didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

-----Bahwa terdakwa **ANDI LISA Als ANDI Bin EFENDI** bersama-sama dengan **RICI** (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2012 bertempat di halaman teras rumah saksi korban **SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO** jalan 23 unit III Desa Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan/atau keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 07.30 wib RICI mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menemaninya pergi ke muara bungo, dengan membawa kunci letter T kemudian mereka pun berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik RICI. Sesampainya di simpang sowmill mereka mengarah ke jalan unit III, ketika melintasi jalan unit III tersebut RICI dan terdakwa melihat dan timbul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



niat mereka untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah dengan No Pol BH 3788 WY yang sedang parkir di depan teras rumah SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO, kemudian RICI memberikan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya kepada terdakwa untuk mengambil motor tersebut, lalu terdakwa turun dari motor menuju halaman teras rumah saksi SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO sementara RICI tetap berada di motor sambil mengawasi keadaan. Sesampainya di teras rumah saksi SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO terdakwa langsung memasukkan kunci letter T tersebut ke dalam switch kontak dan memutar kunci letter T tersebut ke arah kanan sehingga bisa hidup lampu startnya dan stang motor tersebut tidak terkunci lagi, dengan tanpa ijin dari saksi SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO dengan leluasanya terdakwa mendorong motor tersebut ke arah luar jalan, kemudian sekitar jarak 3 meter keluar dari halaman teras tersebut saksi SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO melihat kejadian tersebut lalu berteriak "*maling, maling*" selanjutnya terdakwa ketakutan dan langsung melarikan diri sambil melepaskan sepeda motor begitu juga dengan RICI langsung kabur dengan menggunakan sepeda motornya.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. **SAKSI SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO ;**

Disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dari Sat Reskrim Polsek Rimbo Bujang ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2011 sekitar jam 11.30 Wib di jalan 23 unit III Desa Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo ;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi di rumah tempat tinggal saksi tepatnya di teras rumah saksi dan terdakwa telah mengambil 1 (satu)



unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah dengan No Pol BH 3788 WY ;

- Bahwa ketika itu sepeda motor tersebut sedang parkir di teras depan rumah saksi terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke halaman teras saksi dengan diam-diam lalu setelah sampai di motor tersebut merusak switch kontak dengan menggunakan kunci letter T ;
- Bahwa ketika pulang dari kebun saksi melihat ada orang mencurigakan masuk ke halaman teras rumahnya ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil switch kontak dengan menggunakan kunci letter T pada motor tersebut, terdakwa memutar stang motor tersebut ke arah jalan lalu mendorongnya ;
- Bahwa ketika saksi melihat ada teman terdakwa yang menunggu di atas motor dekat dengan rumah saksi ;
- Bahwa ketika terdakwa berusaha mendorong motor tersebut kurang lebih 4 (empat) meter ke arah jalan, lalu saksi berteriak "*maling, maling*" sambil menunjuk ke arah terdakwa yang sedang mendorong sepeda motor tersebut kemudian terdakwa spontan melepaskan sepeda motor tersebut lalu kabur begitu saja dengan temannya yang menunggu di luar teras ikut kabur dengan menggunakan sepeda motornya ;
- Bahwa terdakwa akhirnya dapat ditangkap oleh para tetangga saksi yang kebetulan mendengar teriakan saksi ;



- Saksi membenarkan bahwa terdakwa dapat tertangkap karena ditinggal kabur oleh temannya yang menggunakan motor ;
- Saksi membenarkan bahwa pada saat mengambil motor tersebut terdakwa tidak ada meminta izin dan motor tersebut bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I ini terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. **SAKSI SUTARDI Bin PAWIRO KARTOMO ;**

Disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dari Sat Reskrim Polsek Rimbo Bujang ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2011 sekitar jam 11.30 Wib di jalan 23 unit III Desa Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo ;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi di depan teras rumah saksi SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO ;
- Bahwa barang yang telah diambil pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah dengan No Pol BH 3788 WY milik saksi SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO ;
- Saksi membenarkan bahwa orang yang menjadi korban tersebut adalah tetangga saksi ;



- Bahwa saksi awalnya mendengar teriakan “*maling, maling*” dari arah rumah saksi ras saksi SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO ;
- Bahwa setelah mendengar teriakan tersebut saksi keluar dari rumah saksi lalu saksi melihat saksi SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO dalam posisi mengejar terdakwa dan memegang kerah baju terdakwa, lalu saksi melihat teman terdakwa langsung kabur menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa tetangga saksi korban juga ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah mendorong motor tersebut sejauh kurang lebih 4 (empat) meter ke arah luar jalan ;
- Bahwa ketika saksi melihat ada teman terdakwa yang menunggu di atas motor dekat dengan rumah saksi ;
- Saksi membenarkan bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II ini terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. **SAKSI KARYANTO Bin SONTOK REJO ;**

Disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dari Sat Reskrim Polsek Rimbo Bujang ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Januari



2011 sekitar jam 11.30 Wib di jalan 23 unit III Desa Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo ;

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi di depan teras rumah saksi SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO ;
- Bahwa barang yang telah diambil pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah dengan No Pol BH 3788 WY milik saksi SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO ;
- Saksi membenarkan bahwa orang yang menjadi korban tersebut adalah tetangga saksi ;
- Bahwa saksi awalnya mendengar teriakan "*maling, maling*" dari arah rumah saksi ras saksi SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO ;
- Saksi membenarkan bahwa saat itu saksi sedang berada di sebuah bengkel las di jalan 21 unit III, yang mana pada saat itu saksi mengetahui adanya pencurian tersebut mendapat kabar via handphone ;
- Saksi membenarkan bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III ini terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. **SAKSI ANDREAS TEGUH Bin ADI REJO ;**

Disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dari Sat Reskrim Polsek Rimbo Bujang ;



- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2011 sekitar jam 11.30 Wib di jalan 23 unit III Desa Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo ;
- Saksi membenarkan bahwa pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi di depan teras rumah saksi SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO ;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di lelang getah karet yang jaraknya sekitar 20 meter dari rumah saksi korban, dan mendengar saksi korban berteriak "*maling, maling*" dari arah rumah korban tersebut, kemudian setelah mendengar teriakan tersebut saksi mengejar terdakwa dan saksi juga melihat teman terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di tempat lelang getah karet tersebut sehabis mengantar getah kemudian saksi beristirahat sejenak, kemudian setelah saksi mendengar suara teriakan tersebut saksi langsung menuju ke rumah saksi korban tersebut ;
- Saksi membenarkan bahwa saksi melihat terdakwa yang mendorong motor saksi korban tersebut ke luar teras menuju jalan, lalu ketika saksi mengejar terdakwa, terdakwa tersebut langsung melepaskan motor tersebut dan berusaha untuk melarikan diri, namun keburu tertangkap oleh saksi bersama dengan tetangga yang lain berikut juga saksi korban ;
- Saksi membenarkan bahwa barang yang telah diambil pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah dengan No Pol BH 3788 WY milik saksi SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO ;



- Saksi membenarkan bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV ini terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. **SAKSI NURKIYATNO Bin MARTOATMO (Alm) ;**

Disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dari Sat Reskrim Polsek Rimbo Bujang ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2011 sekitar jam 11.30 Wib di jalan 23 unit III Desa Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo ;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi di depan teras rumah saksi SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO ;
- Bahwa barang yang telah diambil pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah dengan No Pol BH 3788 WY milik saksi SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO ;
- Bahwa ketika kejadian itu saksi sedang berada di depan teras rumah saksi yang tidak jauh dari rumah saksi korban, lalu mendengar saksi korban teriak "*maling, maling*" lalu saksi langsung lari menghampiri rumah saksi korban tersebut dan melihat saksi korban SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO sedang berusaha menangkap terdakwa, saksi juga melihat teman terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor ;



- Saksi menerangkan bahwa ketika saksi sampai di rumah saksi korban tersebut, saksi langsung membantu saksi korban untuk menangkap terdakwa setelah itu terdakwa tertangkap dan membawa terdakwa ke rumah pak RT untuk diamankan;
- Saksi membenarkan bahwa terdakwa sempat untuk melawan ketika akan ditangkap oleh warga ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi V ini terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2011 sekitar jam 11.30 Wib di jalan 23 unit III Desa Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo ;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi di depan teras rumah saksi SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO ;
- Bahwa pada awalnya RICI (belum tertangkap) menggunakan sepeda motornya sendiri datang ke rumah terdakwa untuk mengajak pergi ke tempat kakaknya di muara bungo ;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan RICI berangkat dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor melewati jalan unit III Desa Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang ;



- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa yang bernama RIC I timbul niat memiliki setelah melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah dengan No Pol BH 3788 WY yang sedang terparkir di halaman teras rumah saksi korban SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO dan suasana sekitar juga sepi;
- Bahwa setelah timbul niat tersebut RIC I menghentikan motornya didekat rumah saksi korban tersebut lalu memberikan kunci letter T kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah RIC I memberikan kunci tersebut lalu terdakwa langsung turun dari motor dan masuk ke belakang rumah saksi korban lalu menuju halaman teras dimana motor tersebut parkir ;
- Bahwa pada saat itu RIC I berada di motornya sambil melihat situasi di sekitar ;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor yang sedang parkir tersebut lalu terdakwa memasukkan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya ke dalam kontaknya dan memutar ke arah kanan sehingga bisa hidup lampu starnya ;
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak menghidupkan motor tersebut karena takut terdengar oleh yang punya rumah, lalu terdakwa mendorong motor tersebut dari depan teras rumah saksi korban mengarah ke jalan, kemudian sekitar jarak kurang lebih 3 (tiga) meter lalu saksi korban mengetahui dan berteriak "*maling, maling*". Lalu seketika itu juga terdakwa menjatuhkan motor tersebut dan berusaha melarikan diri namun keburu ditangkap oleh warga dan saksi korban, sementara RIC I langsung tancap gas menggunakan sepeda motornya ;



- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin sebelumnya kepada saksi korban, karena terdakwa tidak mengenalnya ;
- Bahwa sepeda motor yang diambilnya tersebut bukan milik terdakwa melainkan kepunyaan dari saksi korban SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO ;
- Bahwa apabila berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah dengan No Pol BH 3788 WY tersebut maka dijual dan hasilnya akan saya gunakan untuk membeli keperluan saya ;
- Bahwa sebelum kejadian ini, terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian laptop dan sudah menjalani hukuman di LP Muara Bungo dan hakim PN. Bungo waktu itu menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah dengan No Pol BH 3788 WY ;
- 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam, dengan panjang kurang lebih 5 (lima) cm dan tangkainya kurang lebih 6 (enam) cm ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di dalam persidangan sebagai berikut :



- Bahwa benar terdakwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2011 sekitar jam 11.30 Wib di jalan 23 unit III Desa Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi di depan teras rumah saksi SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO ;
- Bahwa benar pada awalnya RICI (belum tertangkap) menggunakan sepeda motornya sendiri datang ke rumah terdakwa untuk mengajak pergi ke tempat kakaknya di muara bungo ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan RICI berangkat dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor melewati jalan unit III Desa Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang ;
- Bahwa benar terdakwa dan teman terdakwa yang bernama RICI timbul niat memiliki setelah melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah dengan No Pol BH 3788 WY yang sedang terparkir di halaman teras rumah saksi korban SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO dan suasana sekitar juga sepi;
- Bahwa benar setelah timbul niat tersebut RICI menghentikan motornya didekat rumah saksi korban tersebut lalu memberikan kunci letter T kepada terdakwa ;
- Bahwa benar setelah RICI memberikan kunci tersebut lalu terdakwa langsung turun dari motor dan masuk ke belakang rumah saksi korban lalu menuju halaman teras dimana motor tersebut parkir ;



- Bahwa benar pada saat itu RICI berada di motornya sambil melihat situasi di sekitar ;
- Bahwa benar setelah mendapatkan sepeda motor yang sedang parkir tersebut lalu terdakwa memasukkan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya ke dalam kontaknya dan memutar ke arah kanan sehingga bisa hidup lampu starnya ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa tidak menghidupkan motor tersebut karena takut terdengar oleh yang punya rumah, lalu terdakwa mendorong motor tersebut dari depan teras rumah saksi korban mengarah ke jalan, kemudian sekitar jarak kurang lebih 3 (tiga) meter lalu saksi korban mengetahui dan berteriak "*maling, maling*". Lalu seketika itu juga terdakwa menjatuhkan motor tersebut dan berusaha melarikan diri namun keburu ditangkap oleh warga dan saksi korban, sementara RICI langsung tancap gas menggunakan sepeda motornya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada minta ijin sebelumnya kepada saksi korban, karena terdakwa tidak mengenalnya ;
- Bahwa benar sepeda motor yang diambilnya tersebut bukan milik terdakwa melainkan kepunyaan dari saksi korban SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO ;
- Bahwa benar apabila berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah dengan No Pol BH 3788 WY tersebut maka dijual dan hasilnya akan saya gunakan untuk membeli keperluan saya ;
- Bahwa benar sebelum kejadian ini, terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian laptop dan sudah menjalani hukuman di LP Muara Bungo dan hakim PN.



Bungo waktu itu menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut :

Dakwaan :

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara tunggal artinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan unsur-unsur esensiil dakwaan secara tunggal, dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang Siapa” ;**
2. **Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ;**
3. **Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;**
4. **Unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum” ;**
5. **Unsur “Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu” ;**



Secara kronologis unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **“Barang siapa”** :

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dimaksud adalah menunjuk kepada “orang” sebagai subjek hukum pengembang hak dan kewajiban yang meliputi sunjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada terdakwa Andi Lisa Als Andi Bin Effendi identitas terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera di dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP sehingga tidak keliru mengenao orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur **“Mengambil Barang Sesuatu”** :

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim melihat makna ketika aturan ini dibuat pada awalnya, perbuatan “mengambil” itu bermakna sebagai “setiap perbuatan dengan niat untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain” sekalipun demikian, perbuatan tersebut tetap mempunyai pengertian “memindahkan atau mengalihkan suatu baranng atau benda ketempat lain dengan didasari adanya niat terlebih dahulu”. Sedangkan jika Majelis Hakim melihat dari pengertian “sesuatu barang” pada awalnya menunjuk pada suatu barang menunjuk pada suatu barang atau benda bergerak dan berwujud yang karena sifatnya dapat berpindah dimana perpindahannya itu berlangsung tanpa mengurangi nilai ekonomi atau tanpa mengubah arti barang tersebut, hal ini dikategorikan sebagai unsur obyektif ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat daripada hal tersebut di atas serta jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim dapat mendefenisikan mengambil barang



sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau izin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah dengan No Pol BH 3788 WY yang sedang diparkir di depan teras rumah SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO yang bertempat di jalan 23 unit III Desa Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo ;

Menimbang, bahwa sebelum perbuatan dilakukan terdakwa tersebut diatas, pada tahun 2006 terdakwa pernah menjalani hukuman 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Kabupaten Bungo, saat itu perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu dalam perkara mencuri laptop ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut di atas, terdakwa melakukan dengan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu : Slamet Eko Pramono Bin Bejo Utomo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur **“Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** :

Menimbang, bahwa dilihat dari unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab bagaimana diatas disinggung, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, maka dengan demikian dalam tindak pidana



pencurian, tidak dipersyaratkan barang atau benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim menghubungkan dengan unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menarik pengertian bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan milik terdakwa dan tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Slamet Eko Pramono Bin Bejo Utomo ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah dengan No Pol BH 3788 WY yang sedang diparkir di depan teras rumah SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO yang bertempat di jalan 23 unit III Desa Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain serta tidak memiliki dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** :

Menimbang, bahwa pada awalnya Majelis Hakim terlebih dahulu mengartikan mengenai istilah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan demikian berkaitan unsur ini “dengan maksud” mempunyai arti menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang atau benda milik orang lain dan akan dijadikan sebagai barang miliknya sendiri, selain itu istilah “untuk dimiliki” mengandung arti menguasai suatu barang atau benda seolah-olah ia adalah pemilik dari barang atau benda tersebut tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya sedangkan istilah “secara melawan hukum” diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum



baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati unsur ini seperti hal tersebut diatas maka jika Majelis Hakim mengartikan secara keseluruhan dari unsur subyektif tersebut diatas dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Andi Lisa Als Andi Bin Effendi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah dengan No Pol BH 3788 WY untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk membeli keperluan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah dengan No Pol BH 3788 WY yang sedang diparkir di depan teras rumah SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO yang bertempat di jalan 23 unit III Desa Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama RICI (belum tertangkap) dimana ketika itu RICI sudah mempersiapkan sebelumnya kunci letter T ketika melintas dirumah SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO tiba-tiba RICI menghentikan motornya di dekat rumah SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO tersebut lalu memberikan kunci letter T kepada terdakwa setelah itu terdakwa turun menuju teras rumah SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO dan RICI menunggu di sepeda motornya sambil mengawasi keadaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas terbukti:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 11.30 wib, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah dengan No Pol BH 3788 WY yang sedang diparkir di depan teras rumah SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO yang bertempat di jalan 23 unit III Desa Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “pencurian dalam keadaan memberatkan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur perbuatan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah dengan No Pol BH 3788



WY yang terbukti diambil dari terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : SLAMET EKO PRAMONO Bin BEJO UTOMO, sedangkan 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam, dengan panjang kurang lebih 5 (lima) cm dan tangkainya kurang lebih 6 (enam) cm yang terbukti diambil dari terdakwa, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) K.U.H.A.P ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dan tidak ada cukup alasan mengeluarkan terdakwa dari penahanannya, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-hal yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian laptop di Kabupaten Bungo selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

Hal-hal yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa masih muda dan masih diharapkan untuk memperbaiki dirinya ;



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tentang Pencurian dalam Keadaan Memberatkan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Andi Lisa Als Andi Bin Effendi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah dengan No Pol BH 3788 WY ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : terdakwa Slamet Eko Pramono Bin Bejo Utomo;

- b) 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam, dengan panjang kurang lebih 5 (lima) cm dan tangkainya kurang lebih 6 (enam) cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari **KAMIS**, Tanggal **05 April 2012**, oleh AWANI SETYOWATI, SH., sebagai Ketua Majelis Hakim, DODI EFRIZON, SH., dan YULIANTO THOSULY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA**, tanggal **10 April 2012**, oleh Ketua Majelis Hakim,



didampingi SAHARUDIN RAMANDA, SH., dan YULIANTO THOSULY, SH., sebagai Hakim Anggota, dibantu NASRUL CANIAGO sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tebo, dan dihadiri oleh SUDARMANTO, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. **SAHARUDIN RAMANDA, SH.**

2. **YULIANTO THOSULY, SH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

AWANI SETYOWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NASRUL CHANIAGO